



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 5 TAHUN 1999 SERI D NO. 5**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)  
KOTAMADYA DATI II SEMARANG  
BAGIAN WILAYAH KOTA I (KECAMATAN SEMARANG TENGAH,  
KECAMATAN SEMARANG TIMUR DAN KECAMATAN  
SEMARANG SELATAN)  
TAHUN 1995 – 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan di segala bidang wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, perlu disusun perencanaan pembangunan yang terarah, terkendali dan berkesinambungan guna menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1995 – 2005, maka perlu dituangkan didalam rencana kota yang lebih operasional;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota I (Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan) Tahun 1995-2005.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Daerah Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3073);

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3106);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penataan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 1986 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap. Wonogiri. Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84);
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
16. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) untuk Penyaluran Tenaga Listrik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1996 tentang Pedoman Perubahan Pemanfaatan Lahan Perkotaan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum;
19. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/1986 tentang Pedoman Teknik Pembangunan Perumahan Tidak Bersusun;
20. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;

21. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standard Konstruksi Bangunan Indonesia;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Kota;
24. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
28. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG, BAGIAN WILAYAH KOTA (KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KECAMATAN SEMARANG TIMUR DAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN) TAHUN 1995-2005.**

## BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
- e. Tata ruang adalah wujud structural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan atau tidak;

- f. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- g. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
- h. Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci, yang disusun untuk menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- i. Bagian Wilayah Kota selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan, terbentuk secara fungsional dan atau administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
- j. Blok Perencanaan selanjutnya disebut Blok adalah penjabaran wilayah perencanaan yang lebih dari BWK dan terbentuk secara fungsional dengan tujuan optimalisasi pemanfaatan ruang;
- k. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas dasar bangunan terhadap luas persil;
- l. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara luas lantai total lantai bangunan terhadap luas persil;
- m. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap as jalan.

## **BAB II**

### **AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini didasarkan atas 2 (dua) azas yaitu :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

#### **Pasal 3**

Maksud Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sebagai penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah yang lebih rinci dalam pemanfaatan ruang kota yang lebih terarah;
- b. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan.

#### **Pasal 4**

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistim pengembangan wilayah;
- b. Memberikan kejelasan pemanfaatan ruang yang lebih akurat dan berkualitas;
- c. Mempercepat pembangunan secara lebih tertib dan terkendali;
- d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
- e. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
  - 1. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buata secara berdaya guna berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
3. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
4. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
5. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

**BAB III**  
**WILAYAH PERENCANAAN**  
**Pasal 5**

- (1) Wilayah Perencanaan BWK I meliputi :
- a. Kecamatan Semarang Tengah seluas 604,997 ha;
  - b. Kecamatan Semarang Timur seluas 770,255 ha;
  - c. Kecamatan Semarang Selatan seluas 848,046 ha.
- (2) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Utara;
  - Sebelah Selatan : Kecamatan Gajah mungkur dan Kecamatan Candisari;
  - Sebelah Timur : Kecamatan Gayamsari;
  - Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat;

**Pasal 6**

Peta Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**RDTRK BWK I**  
**(KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KECAMATAN SEMARANG TIMUR**  
**DAN KECAMATAN SEMARANG SELATAN)**

**Bagian Pertama**  
**Fungsi dan Perwilayahan BWK I**  
**Pasal 7**

- (1) Wilayah Perencanaan BWK I terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan mencakup 35 (tiga puluh lima) kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 2.223,275 ha, yaitu :
- a. Kecamatan Semarang Tengah meliputi :
    1. Kelurahan Pindrikan Lor dengan luas 36,791 ha;
    2. Kelurahan Pindrikan Kidul dengan luas 30,528 ha;
    3. Kelurahan Sekayu dengan luas 56,882 ha;
    4. Kelurahan Pandansari dengan luas 46,600 ha;
    5. Kelurahan Kembangsari dengan luas 29,746 ha;
    6. Kelurahan Bangunharjo dengan luas 25,100 ha;
    7. Kelurahan Kauman dengan luas 28,650 ha;
    8. Kelurahan Kranggan dengan luas 25,250 ha;
    9. Kelurahan Purwodinatan dengan luas 49,200 ha;
    10. Kelurahan Miroto dengan luas 34,599 ha;

11. Kelurahan Pekunden dengan luas 79,990 ha;
  12. Kelurahan Gabahan dengan luas 20.325 ha;
  13. Kelurahan Brumbungan dengan luas 30,883 ha;
  14. Kelurahan Jagalan dengan luas 27,009 ha;
  15. Kelurahan Karangkidul dengan luas 83.444 ha.
- b. Kecamatan Semarang Timur. meliputi :
1. Kelurahan Kemijen dengan luas 140,900 ha;
  2. Kelurahan Rejomulyo dengan luas 58,447 ha;
  3. Kelurahan Mlatiharjo dengan luas 64,711 ha;
  4. Kelurahan Mlatibaru dengan luas 73,059 ha;
  5. Kelurahan Kebonagung dengan luas 54,2.73 ha;
  6. Kelurahan Bugangan dengan luas 67,841 ha;
  7. Kelurahan Sarirejo dengan luas 66,797 ha;
  8. Kelurahan Rejosari dengan luas 99,152 ha;
  9. Kelurahan Karangturi dengan luas 53,229 ha;
  10. Kelurahan Karangtempel dengan luas 91.846 ha.
- c. Kecamatan Semarang Selatan, meliputi :
1. Kelurahan Bulustalan dengan luas 30,267 ha;
  2. Kelurahan Barusari dengan luas 29,224 ha;
  3. Kelurahan Randusari dengan luas 66,950 ha;
  4. Kelurahan Mugasari dengan luas 140,928 ha;
  5. Kelurahan Pleburan dengan luas 69,145 ha;
  6. Kelurahan Wonodri dengan luas 86,125 ha;
  7. Kelurahan Peterongan dengan luas 54,375 ha;
  8. Kelurahan Lamper Lor dengan luas 97,065 ha;
  9. Kelurahan Lamper Kidul dengan luas 77,750 ha;
  10. Kelurahan Lamper Tengah dengan luas 196,217 ha.

(2) Fungsi BWK I adalah :

- a. Perkantoran;
- b. Perdagangan dan jasa;
- c. Permukiman;
- d. Campuran (permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa. fasilitas umum).

## **Pasal 8**

Wilayah perencanaan BWK I sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dibagi dalam Blok-blok sebagai berikut :

a. Blok 1.1 :

1. Kelurahan Pindrikan Lor dengan luas 36,791 ha;
2. Kelurahan Pindrikan Kidul dengan luas 30.528 ha;
3. Kelurahan Sekayu dengan luas 56,882 ha;
4. Kelurahan Pandansari dengan luas 46,600 ha.

b. Blok 1.2 :

1. Kelurahan Kembangsari dengan luas 29.746 ha;
2. Kelurahan Bangunharjo dengan luas 25.100 ha;
3. Kelurahan Kauman dengan luas 28.650 ha;
4. Kelurahan Kranggan dengan luas 25.250 ha;
5. Kelurahan Purwdinatan dengan luas 49,200 ha.

- c. Blok 1.3 :
  - 1. Kelurahan Miroto dengan luas 34,299 ha;
  - 2. Kelurahan Pekunden dengan luas 79,990 ha.
- d. Blok 1.4 :
  - 1. Kelurahan Gabahan dengan luas 20.325 ha;
  - 2. Kelurahan Brumbungan dengan luas 30.883 ha;
  - 3. Kelurahan Jagalan dengan luas 27,009 ha;
  - 4. Kelurahan Karang Kidul dengan luas 83,444 ha.
- e. Blok 2.1 :
  - 1. Kelurahan Kemijen dengan luas 140,900 ha;
  - 2. Kelurahan Rejomulyo dengan luas 58,447 ha.
- f. Blok 2.2 :
  - 1. Kelurahan Mlatiharjo dengan luas 64,711 ha;
  - 2. Kelurahan Mlatibaru dengan luas 73,059 ha.
- g. Blok 2.3 :
  - 1. Kelurahan Kebonagung dengan luas 54,273 ha;
  - 2. Kelurahan Bugangan dengan luas 67.841 ha.
- h. Blok 3.1 :
  - 1. Kelurahan Sarirejo dengan luas 66,797 ha;
  - 2. Kelurahan Rejosari dengan luas 99,152 ha.
- i. Blok 3.2 :
  - 1. Kelurahan Karang Turi dengan luas 53.229 ha;
  - 2. Kelurahan Karang Tempel dengan luas 91,152 ha.
- j. Blok 4.1 :
  - 1. Kelurahan Bulustalan dengan luas 30,267 ha;
  - 2. Kelurahan Barusari dengan luas 29,224 ha.
- k. Blok 4.2 :
  - 1. Kelurahan Randusari dengan luas 66,950 ha;
  - 2. Kelurahan Mugasari dengan luas 140,928 ha
- l. Blok 5.1 :
  - 1. Kelurahan Pleburan dengan luas 69,145 ha;
  - 2. Kelurahan Wonodri dengan luas 86,125 ha.
- m. Blok 5.2 :
  - 1. Kelurahan Peterongan dengan luas 54.375 ha;
  - 2. Lamper Lor dengan luas 97,065 ha.
- n. Blok 5.3 :
  - 1. Kelurahan Lamper Kidul dengan luas 77,750 ha;
  - 2. Kelurahan Lamper Tengah dengan luas 196,217 ha.

## **Pasal 9**

Peta pembagian wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini. tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua**  
**Jumlah dan Persebaran Penduduk**  
**Pasal 10**

Jumlah penduduk BWK I diproyeksikan pada akhir tahun 2005 adalah sebesar  $\pm 174.636$  jiwa.

**Pasal 11**

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, persebarannya di masing-masing Blok diproyeksikan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
  1. Kelurahan Pindrikan Lor, sebesar  $\pm 3.866$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 105$  jiwa/ha;
  2. Kelurahan Pindrikan Kidul, sebesar  $\pm 2,086$  jiwa dengan kepadatan  $68$  jiwa/ha;
  3. Kelurahan Sekayu, sebesar  $\pm 3,035$  jiwa dengan kepadatan  $53$  jiwa/ha;
  4. Kelurahan Pandansari, sebesar  $\pm 1,737$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 37$  jiwa/ha.
- b. Blok 1.2 :
  1. Kelurahan Kembanghari, sebesar  $+ 2.255$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 76$  jiwa/ha;
  2. Kelurahan Bangunharjo, sebesar  $\pm 1.396$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 56$  jiwa/ha;
  3. Kelurahan Kauman, sebesar  $\pm 1.469$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 51$  jiwa/ha;
  4. Kelurahan Kranggan, sebesar  $2.302$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 91$  jiwa/ha;
  5. Kelurahan Purwodinatan. sebesar  $1.502$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 31$  jiwa/ha.
- c. Blok 1.3 :
  1. Kelurahan Miroto, sebesar  $5.295$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 153$  jiwa/ha;
  2. Kelurahan Pekunden, sebesar  $\pm 4.265$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 53$  jiwa/ha;
- d. Blok 1.4 :
  1. Kelurahan Gabahan, sebesar  $\pm 3.183$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 157$  jiwa/ha;
  2. Kelurahan Brumbungan, sebesar  $\pm 5.426$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 176$  jiwa/ha.
  3. Kelurahan Jagalan, sebesar  $\pm 1.921$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 71$  jiwa/ha;
  4. Kelurahan Karang Kidul, sebesar  $\pm 2.912$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 5$  jiwa/ha.
- e. Blok 2.1 :
  1. Kelurahan Kemijen, sebesar  $\pm 4.997$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 35$  jiwa/ha.
  2. Kelurahan Rejomulyo, sebesar  $\pm 2.043$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 35$  jiwa/ha.
- f. Blok 2.2 :
  1. Kelurahan Mlatiharjo sebesar  $\pm 3.741$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 58$  jiwa/ha.
  2. Kelurahan Mlatibaru sebesar  $\pm 13.364$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 183$  jiwa/ha.
- g. Blok 2.3 :
  1. Kelurahan Kebonagung. sebesar  $\pm 3.114$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 57$  jiwa/ha.
  2. Kelurahan Bugangan, sebesar  $\pm 8.736$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 129$  jiwa/ha.
- h. Blok 3.1 :
  1. Kelurahan Sarirejo, sebesar  $\pm 5.727$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 86$  jiwa/ha.
  2. Kelurahan Rejosari, sebesar  $\pm 18.037$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 166$  jiwa/ha.
- i. Blok 3.2 :
  1. Kelurahan Karangturi, sebesar  $+ 5.690$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 107$  jiwa/ha;
  2. Kelurahan Karangtempel, sebesar  $\pm 7.527$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 82$  jiwa/ha.
- j. Blok 4.1 :
  1. Kelurahan Bulustalan, sebesar  $\pm 4.112$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 136$  jiwa/ha;
  2. Kelurahan Barusari, sebesar  $\pm 5.757$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 197$  jiwa/ha.
- k. Blok 4.2 :
  1. Kelurahan Randusari, sebesar  $\pm 5.440$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 81$  jiwa/ha;
  2. Kelurahan Mugassari, sebesar  $\pm 7.458$  jiwa dengan kepadatan  $\pm 53$  jiwa/ha.

- l. Blok 5.1 :
  - 1. Kelurahan Pleburan, sebesar ± 6.983 jiwa dengan kepadatan ± 101 jiwa/ha;
  - 2. Kelurahan Wonodri, sebesar ± 6.825 jiwa dengan kepadatan ± 79 jiwa/ha.
- m. Blok 5.2 :
  - 1. Kelurahan Peterongan, sebesar ± 3.778 jiwa dengan kepadatan ± 69 jiwa/ha;
  - 2. Kelurahan Lamper Lor sebesar ± 4.035 jiwa dengan rencana kepadatan ± 42 jiwa/ha.
- n. Blok 5.3 ;
  - 1. Kelurahan lamper Kidul, sebesar ± 4.159 jiwa dengan kepadatan ± 53 jiwa/ha;
  - 2. Kelurahan Lamper Tengah, sebesar ± 12.032 jiwa dengan kepadatan ± 61 jiwa/ha.

### **Pasal 12**

Peta persebaran penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian ketiga**

### **Rencana Pemanfaatan Ruang Bagian Wilayah Kota I**

### **Pasal 13**

Penentuan ruang wilayah perencanaan BWK I adalah sebagai berikut :

- a. Permukiman : 875,370 ha;
- b. Perdagangan : 386,525 ha;
- c. Fasilitas Umum : 158,757 ha;
- d. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman : 85,910 ha;
- e. Fasilitas Khusus : 70,650 ha;
- f. Perkantoran : 66,876 ha;
- g. Jaringan Jalan dan Utilitas : 506,523 ha;
- h. Ruang Terbuka Hijau Lainnya : 72,685 ha.

### **Pasal 14**

Penentuan ruang sebagaimana dimaksudkan Pasal 13 Peraturan Daerah ini, setiap bloknya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1
  - 1. Permukiman ..... 45,740 ha;
  - 2. Perdagangan dan Jasa. .... 26,940 ha;
  - 3. Fasilitas Umum..... 10.330 ha;
  - 4. Perkantoran..... 30,800 ha;
  - 5. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman ..... 8,680 ha.
- b. Blok 1.2
  - 1. Permukiman ..... 28,290 ha;
  - 2. Perdagangan dan Jasa. .... 67,800 ha;
  - 3. Fasilitas Umum..... 6,440 ha;
  - 4. Perkantoran..... 1,900 ha;
  - 5. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman ..... 13,260 ha.
- c. Blok 1.3
  - 1. Permukiman ..... 30,540 ha;
  - 2. Perdagangan dan Jasa. .... 36,990 ha;

3. Fasilitas Umum.....	8,220 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman .....	3,670 ha.
d. Blok 1.4	
1. Permukiman .....	48.290 ha;
2. Perdagangan dan Jasa. ....	27,370 ha;
3. Fasilitas Umum.....	10,910 ha;
4. Perkantoran.....	17,180 ha;
5. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman .....	12,560 ha.
e. Blok 2.1	
1. Permukiman .....	39,120 ha;
2. Perdagangan dan Jasa. ....	42,920 ha;
3. Fasilitas Umum.....	2,820 ha;
4. Fasilitas Khusus .....	70,650 ha.
f. Blok 2.2	
1. Permukiman .....	79,830 ha;
2. Perdagangan dan Jasa. ....	14,310 ha;
3. Fasilitas Umum.....	8,850 ha.
g. Blok 2.3	
1. Permukiman .....	37,850 ha;
2. Perdagangan dan Jasa. ....	35,570 ha;
3. Fasilitas Umum.....	6,640 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman .....	13,720 ha.
h. Blok 3.1	
1. Permukiman .....	95,694 ha;
2. Perdagangan dan Jasa. ....	26,240 ha;
3. Fasilitas Umum.....	7,337 ha.
i. Blok 3.2	
1. Permukiman .....	74,380 ha;
2. Perdagangan dan Jasa. ....	28,070 ha;
3. Fasilitas Umum.....	4,830 ha.
j. Blok 4.1	
1. Permukiman .....	38,476 ha;
2. Perdagangan dan Jasa. ....	8,296 ha;
3. Fasilitas Umum.....	6,270 ha;
4. Perkantoran .....	0,816 ha.
k. Blok 4.2	
1. Permukiman .....	54,160 ha;
2. Perdagangan dan Jasa. ....	9.260 ha;
3. Fasilitas Umum.....	48,810 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman .....	9,290 ha;
5. Perkantoran.....	7,940 ha.

l. Blok 5.1	
1. Permukiman .....	65,550 ha;
2. Perdagangan dan Jasa. ....	29,090 ha;
3. Fasilitas Umum.....	23,920 ha;
4. Campuran Perdagangan dan Jasa dan Permukiman .....	4,500 ha;
5. Perkantoran.....	6,080 ha.
m. Blok 5.2	
1. Permukiman .....	75,550 ha;
2. Perdagangan dan Jasa. ....	25,290 ha;
3. Fasilitas Umum.....	5,050 ha;
4. Perkantoran .....	2,390 ha.
n. Blok 5.3	
1. Permukiman .....	161,900 ha;
2. Perdagangan dan Jasa. ....	8,380 ha;
3. Fasilitas Umum.....	8,330 ha.

**Bagian Keempat**  
**Lahan Cadangan dan Ruang Terbuka Hijau**  
**Pasal 15**

Penentuan lahan selain tersebut pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai lahan cadangan dan ruang terbuka hijau.

**Pasal 16**

Lahan cadangan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, diperinci untuk setiap bloknya sebagai berikut :

a. Blok 1.1	
1. Jaringan jalan dan utilitas .....	43,549 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .....	4,762 ha.
b. Blok 1.2	
1. Jaringan jalan dan utilitas .....	35,580 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .....	4,676 ha.
c. Blok 1.3	
1. Jaringan jalan dan utilitas .....	30,920 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .....	4,249 ha.
d. Blok 1.4	
1. Jaringan jalan dan utilitas .....	40,340 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .....	5,011 ha.
e. Blok 2.1	
1. Jaringan jalan dan utilitas .....	35,760 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .....	8,077 ha.
f. Blok 2.2	
1. Jaringan jalan dan utilitas .....	28,370 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .....	6,409 ha.
g. Blok 2.3	
1. Jaringan jalan dan utilitas .....	23,085 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .....	5,429 ha.

h. Blok 3.1	
1. Jaringan jalan dan utilitas .....	29,928 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .....	6,750 ha.
i. Blok 3.2	
1. Jaringan jalan dan utilitas .....	32,850 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .....	4,945 ha.
j. Blok 4.1	
1. Jaringan jalan dan utilitas .....	3,660 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .....	1,973 ha
k. Blok 4.2	
1. Jaringan jalan dan utilitas .....	53,500 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .....	4,918 ha.
l. Blok 5.1	
1. Jaringan jalan dan utilitas .....	20,990 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .....	5,140 ha.
m. Blok 5.2	
1. Jaringan jalan dan utilitas .....	38,130 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .....	5,030 ha.
n. Blok 5.3	
1. Jaringan jalan dan utilitas .....	89,860 ha;
2. Konservasi dan ruang terbuka hijau lainnya .....	5,497 ha..

### **Pasal 17**

Peta rencana pemanfaatan ruang/lahan sebagaimana dimaksud Pasal 13, 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima**

#### **Penentuan Besaran Fungsi Jaringan Pergerakan/Transportasi**

### **Pasal 18**

Penentuan Besaran Fungsi Jaringan Pergerakan/Transportasi jalan yang berada di BWK I terdiri dari :

- a. Jaringan Arteri Primer meliputi :
  1. Jl. Arteri Lingkar Utara (Jl. Usman Janatin)
  2. Jalan Tol Seksi C.
  
- b. Jalan Arteri Sekunder meliputi :
  1. Jl. Ronggowarsito - Jl. Pengapon - Jl. Kaligawe Raya;
  2. Jl. R. Patah - Jl. Widoharjo - Jl. Dr. Cipto - Jl. Kopol Maksum;
  3. Jl. Citarum;
  4. Sebagian Jl. Imam Bonjol;
  5. Jl. Indraprasta;
  6. Jl. MGR. Sugiyopranoto - Jl. Paftdanaran - JK Ahittad - Jl. Brigjen Katamso;
  7. Jl. Kaligarang;
  8. Jl. Dr, Sutomo;
  9. Jl. Tentara Pelajar.

- c. Jalan Kolektor Sekunder meliputi :
1. Jl. Veteran;
  2. Jl. Ke Kelurahan Sambirejo - Jl. Kartini - Jl. Mayjen DI Panjaitan - Jl. Mayjen Sutoyo;
  3. Jl. MT. Haryono - Jl. Cenderawasih;
  4. Jl. Pemuda - Jl. R. Suprpto;
  5. Jl. Gajahmada;
  6. Jl. MH. Thamrin;
  7. Sebagian Jl. Imam Bonjol;
  8. Jl. KH. Ahmad Dahlan;
  9. Melewati Jl. Piere Tendean.
- d. Jalan Lokal Sekunder meliputi :
1. Suyudono;
  2. Depok - Jl. KH. Wakhid Hasyim - Jl. Gang Waning;
  3. Jl. Gang Pinggir .- Jl. Pekojan;
  4. Jl. Imam Barjo - Jl. Asmodirono - Jl. Singosari Raya;
  5. Jl. Sompok Lama - Jl. Sompok Baru;
  6. Jl. Lampersari;
  7. Jl. Kyai Saleh;
  8. Jl. Menteri Supeno - Jl. Dr. Karyadi;
  9. Jl. Barito;
  10. Jl. Basudevvo;
  11. Jl. Kokrosono;
  12. Jl. Jalan Tembus Jl. Cempedak - Jl. Brigjen Katamso

#### **Pasal 19**

Jaringan Pergerakan/Transportasi Kereta Api yang melintasi di BWK I berupa Balai Yasa dan pergudangan Perumka di Kelurahan Kemijen.

#### **Pasal 20**

- (1) Fasilitas pergerakan/transportasi yang berada di BWK I adalah Sub Terminal Angkutan Kota.
- (2) Fasilitas pergerakan/transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berada di Blok 2.1.
- (3) Fasilitas pergerakan / transportasi jembatan layang (fly over) berada di Blok 1.2 dan Blok 2.1.

#### **Pasal 21**

Peta (Besaran) Fungsi Jaringan Pergerakan/Transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Penentuan Jaringan Utilitas**  
**Pasal 22**

Penentuan Jaringan Utilitas dalam Peraturan Daerah ini meliputi air bersih, telepon, listrik, drainase dan persampahan.

**Pasal 23**

Jaringan air bersih di BWK 1 adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1 :
  1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Kokroso, Jl. Mgr, Soegiyopranoto, Jl, Pemuda.
  2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. MH. Thamrin, Jl. Imam Bonjol.
- b. Blok 1.2 :
  1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Gajahmada, Jl. MT. Haryono;
  2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Depok, Jl. KH. Wachid Hasyim, Jl. Agus Salim:
- c. Blok 1.3
  1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Pandanaran;
  2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. MH. Thamrin, Jl. Inspeksi Kali Semarang
- d. Blok 1.4  
Jaringan sekunder diletakkan di Jl. DI. Panjaitan, Jl. Gajahmada, 26, Jl. MT. Haryono;
- e. Blok 2.1
  1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Ronggovvarsito;
  2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Pengapon.
- f. Blok 2.2
  1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Citarum, Jl. R. Patah, Jl. Widoharjo;
  2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Inspeksi Kali Banger.
- g. Blok 2.3
  1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Dr. Cipto;
  2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Patimura, Jl. Inspeksi Kali Banger.
- h. Blok 3.1
  1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Dr. Cipto, Jl. Kartini, Jl. ke Kelurahan Sambirejo;
  2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Inspeksi Kali Banger.
- i. Blok 3.2
  1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Dr. Cipto, Jl. Brigjen Katamso;
  2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Sidodadi Timur, Jl. Inspeksi Kali Banger.
- j. Blok 4.1
  1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Kaligarang.
  2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Suyudono.
- k. Blok 4.2
  1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Dr. Sutomo, Jl. Veteran. Jl. Pah la wan;
  2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Kyai Saleh, Jl. Menteri Supeno. Jl. Dr. Karyadi.
- l. Blok 5.1
  1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Sriwijaya, Jl. MT. Haryono;
  2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Singosari Raya, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Imam Barjo;
- m. Blok 5.2
  1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Kompol Maksum, Jl. Sompok Lama;

- n. Blok 5.3
  - 1. Jaringan sekunder diletakkan di Jl. Sompok Baru, Jl. Tentara Pelajar;
  - 2. Jaringan tersier diletakkan di Jl. Lamper Tengah.

#### **Pasal 24**

Jaringan telepon di BWK I adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1
  - 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Pemuda.
  - 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Imam Bonjol, Jl. Pemuda;
  - 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Imam Bonjol dan Jl. Inspeksi Kali Semarang.
- b. Blok 1.2
  - 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Pemuda. Jl. Letjen Suprpto;
  - 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Pemuda, Jl. Agus Salim, Jl. Gajah Mada. Jl. Inspeksi Kali Semarang;
  - 3. Rumah Kabel terdapat di Jalan Inspeksi Kali Semarang;
  - 4. Sentral Telepon Otomat terdapat di Jl. Pemuda.
- c. Blok 1.3
  - Jaringan sekunder terdapat di Jl. Inspeksi Kali Semarang;
- d. Blok 1.4
  - Jaringan sekunder terdapat di Jl. Gajah Mada, Jl. Batan Miroto, DI. Panjaitan
- e. Blok 2.1
  - 1. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Pengapon, Jl. Kaligawe, Jl. Gajah Mada, Jalan Inspeksi Kali Semarang;
  - 2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Pengapon.
- f. Blok 2.2
  - Jaringan primer terdapat di Jl. R. Patah, Jl. Kaligawe Raya.
- g. Blok 2.3
  - 1. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Patimura, Jl. Citarum, Jl. MT. Haryono, Jl. Dr. Cipto;
  - 2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Citarum.
- h. Blok 3.1
  - 1. Jaringan sekunder terdapat di Jl. MT. Haryono, Jl. Dr. Cipto;
  - 2. Rumah Kabel terdapat di Jl. Dr. Cipto.
- i. Blok 3.2
  - Jaringan sekunder terdapat di Jl. MT. Haryono.
- j. Blok 4.1
  - Jaringan primer terdapat di Jl. Mgr Sugiyopranoto.
- k. Blok 4.2
  - 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Pandanaran, Jl. Pahlavvan;
  - 2. Jaringan sekunder terdapat di JL Dr. Kariadi, Jl. Menteri Supeno;
  - 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Dr. Sutomo;
  - 4. Sentral Telepon Otomat terdapat di Jl. Pahlawan.
- l. Blok 5.1
  - 1. Jaringan primer terdapat di Jl. A. Yani;
  - 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. Pahlavvan, Jl. Sriwijaya;
  - 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Pahlawan.
- m. Blok 5.2
  - 1. Jaringan primer terdapat di Jl. Brigjen Katamso;
  - 2. Jaringan sekunder terdapat di Jl. MT. Haryooo;
  - 3. Rumah Kabel terdapat di Jl. Lampersari.

- n. Blok 5.3  
Jaringan sekunder terdapat di Jl. Sompok Bara Jl. Tentara Pelajar, Jl. Lampersari;

## **Pasal 25**

Jaringan listrik di BWK I adalah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Blok 1.1
1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Jl. Kokroso
  2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Indraprasta, Jl. Imam Bonjol;
  3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Pemuda, Jl. Imam Bonjol, Jl. Piere Tendean, Jl. MH. Thamrin.
- b. Blok 1.2  
Saluran Udara Tegangan menengah melalui di Jl. Gajahmada, Jl. Depok, Jl. KH. Wachid Hasyim.
- c. Blok 1.3
1. Saluran Udara Tegangan Menengah di Jl. Gajahmada, Jl. MH. Thamrin, Jl. Batan Miroto;
  2. Jaringan Tegangan Tinggi Bawah Tanah melalui Jl. Inspeksi Kali Semarang sisi Selatan.
- d. Blok 1.4
1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. MT. Haryono;
  2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Dr. Panjaitan;
  3. Jaringan Tegangan Tinggi Bawah Tanah melalui Jl. DI. Panjaitan, Jl. Gajah Mada.
- e. Blok 2.1
1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui Jl. Usman Janatin (Arteri Utara)
  2. Saluran Udara Tegangan Tinggi terdapat di Jl. Ronggowarsito, Jl. Pengapon, Jl. Kaligawe Raya.
- f. Blok 2.2  
Saluran Udara Tegangan Menengah melalui di Jl. R. Patah, Jl. Widoharjo, Jl. Kaligarang Raya, Jl. Barito.
- g. Blok 2.3
1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Patimura, Jl. Citarum;
  2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Dr. Cipto.
- h. Blok 3.1
1. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Dr. Cipto, Jl. Kartini, ke Kelurahan Sambirejo, Jl. Barito;
  2. Jaringan Tegangan Tinggi Bawah Tanah melalui Sisi Timur Banjir Kanal Timur.
- i. Blok 3.2
1. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Dr. Cipto, Jl. Barito.
  2. Jaringan Tegangan Tinggi Bawah Tanah melalui Sisi Timur Banjir Kanal Timur.

- j. Blok 4.1
  1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Basudevva.
  2. Saluran Udara Tegangan Tinggi Distribusi melalui Jl. MGR. Sugiyopranoto, Jl. Dr. Sutomo dan Jl. Kaligarang;
  3. Saluran Udara Tegangan menengah melalui Jl. Suyudono;
  4. Jaringan Tegangan Tinggi Bawah Tanah melalui Jl. Dr. Sutomo -
  5. Gardu distribusi terdapat di Jl. Kalisari Baru.
  
- k. Blok 4.2
  1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Pandanaran;
  2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Kyai Saleh, Jl. Menteri Supeno, Jl. Dr. Kariadi.
  
- l. Blok 5.1
  1. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. A. Yani, Jl. MT. Haryono.
  2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Imam Barjo, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Dr. Singosari Raya.
  
- m. Blok 5.2
  1. Saluran Udara Tegangan Tinggi di Jl. Kopol Maksu, Jl. Sompok Lama dan Jl. Brigjen Katamso.
  2. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Sompok Lama.
  
- n. Blok 5.3
  1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi melalui jalan tol seksi c;
  2. Saluran Udara Tegangan Tinggi melalui Jl. Tentara Pelajar;
  3. Saluran Udara Tegangan Menengah melalui Jl. Sompok Baru, jalan tembus Cempedak - Jl. Brigjen Katamso.

## **Pasal 26**

- (1) Penentuan Jaringan Drainase ditetapkan tiap blok-nya sebagai berikut :
- a. Blok 1.1
    1. Saluran primer ditetapkan melalui Banjir Kanal Barat dan saluran Bulu. Jl. MGR. Sugiyopranoto. Jl. Gendingan;
    2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Indraprasta, Jl. Tanjung, Jl. Imam Bonjol dan Jl. Pemuda;
    3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiang lingkungan pemukiman.
  
  - b. Blok 1.2
    1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Semarang, Jl. Gajahmada. Jl. Wakhid Hasyim, Jl. Agus Salim, Jl. Letjen Suprpto. Jl. MT. Haryono;
    2. Saluran Sekunder ditetapkan melalui Jl. Thamrin, Jl. Depok, Jl. Pemuda;
    3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
  
  - c. Blok 1.3
    1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Semarang, saluran Jl. Gajahmada, Jl. Mayjen Sutoyo dan Jl. Pandanaran;
    2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Thamrin;
    3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.

- d. Blok 1.4
  - 1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Semarang saluran Jl. Gajahmada, Jl. M. Haryono, Jl. A. Yani dan Jl. DI. Panjaitan;
  - 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. KH. Ahmad Dahlan, Jl. Ki Mangunsarkoro;
  - 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
  
- e. Blok 2.1
  - 1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Banger dan Banjir Kanal Timur, saluran Jl. Ronggowarsito, Jl. R. Patah, Jl. Usman Janatin dan Jl. Kaligawe Raya;
  - 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Pengapon;
  - 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
  
- f. Blok 2.2
  - 1. Saluran primer ditetapkan melalui saluran Jl. R. Patah, Jl. Citarum.
  - 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Widoharjo.
  - 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
  
- g. Blok 2.3
  - 1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Banger dan Banjir Kanal Timur, Jl. MT. Haryono, Jl. Citarum, Jl. Bugangan.
  - 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Dr. Cipto;
  - 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
  
- h. Blok 3.1
  - 1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Banger dan Banjir Kanal Timur. saluran Jl. MT. Haryono, Jl. Kartini, Jl. Bugangan;
  - 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Dr. Cipto;
  - 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
  
- i. Blok 3.2
  - 1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Banger dan Banjir Kanal Timur, saluran Jl. Brigjen Katamso, Jl. MT. Haryono, Jl. Kartini;
  - 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Dr. Cipto;
  - 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
  
- j. Blok 4.1
  - 1. Saluran primer ditetapkan melalui Banjir Kanal Banal; Saluran Bulu dan Kalisari, saluran Jl. MGR. Sugiyopranoto, Jl. Kaligarang;
  - 2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Dr. Sutomo;
  - 3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.

- k. Blok 4.2
  1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Kalisari, saluran Jl. Pandanaran, Jl. Pahlawan dan Jl. Veteran;
  2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Dr. Sutomo dan Jl. Kyai Saleh;
  3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman;
  
- l. Blok 5.1
  1. Saluran primer ditetapkan melalui saluran Jl. Pahlawan, Jl. MT. Haryono, Jl. A. Yani dan Jl. Sriwijaya;
  2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Kompolmaksum;
  3. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
  
- m. Blok 5.2
  1. Saluran primer ditetapkan melalui Banjir Kanal Timur, Sungai Mrican dan saluran Peterongan, saluran Jl. MT. Haryono, Jl. Brigjen Katamso;
  2. Saluran sekunder ditetapkan melalui Jl. Kompolmaksum;
  3. Saluran terseir ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.
  
- n. Blok 5.3
  1. Saluran primer ditetapkan melalui Kali Mrican, saluran Jl. MT. Haryono, Jl. Tentara Pelajar dan Jl. Tol Seksi C.
  2. Saluran tersier ditetapkan melalui saluran-saluran drainase ditiap lingkungan pemukiman.

(2) Dalam penanganan terhadap melimpahnya volume air hujan. maka pada bagian wilayah tertentu dibangun bak penampungan dan rumah pompa guna mempercepat pengurangan volume tersebut, Bak penampungan dan rumah pompa direncanakan terletak di blok 3.1, 1.2, 1.4, dan 2.1.

### **Pasal 27**

Tempat Pembuangan Sampah Sementara (transfer Depo / container diletakkan :

- a. Blok 1.1 di Jaian Kokrosono, Jl. Bima, Jl. Sadewa Utara, Komplek Balaikota, Jl. Simpang.
- b. Blok 1.2 di Jalan Plampitan, Pasar Johar, Jl. Sumeneban, Jl. Gelatik, Jl. Kalikuping.
- c. Blok 1.3 di Jalan Miroto I, Masjid Baiturahman.
- d. Blok 1.4 di Jalan Kapuran, Jl. Petudungan, Jl. Stadion Timur, Matahari, Plaza, Jl. Karangсарu.
- e. Blok 2.1 di tanggul Banjir Kanal Timur, Pasar Rejomulyo, Jl. Manisharjo.
- f. Blok 2.2 di Jalan Barito Cimandiri, Jl. Mlatiharjo.
- g. Blok 2.3 di Jalan Musi Raya, Jl. Barito Bugangan, Pasar Dargo.
- h. Blok 3.1 di Pasar Burung Karimata, Jl. Tiltyoso IV, Jl. Tirtoyoso
- i. Blok 3.2 di Pasar Langgar, Jl. Halmahera.
- j. Blok 4.1 di Jalan Jl. HOS. Cokroaminoto, Jl. Kaligarang, Jl. Suyudono, Pasar Bulu Jalan Bendungan.
- k. Blok 4.2 di RS. Dr. Kariadi, Jl. Bergota, Jl. Kyai Saleh. Gor Tri Lomba Juang. Rimba Graha, Jl. Menteri Supeno

- l. Blok 5.1 di Jalan Pleburan Barat, Jl. Erlangga VII, Jl. Kusumawardhani. Pasar Sendiko, Jl. Siwalan, Jl. Singosari.
- m. Blok 5.2 di Pasar Peterongan, Jl. Pandean Lamper II, Jl. Cempedak Utara.
- n. Blok 5.3 Jl. Durian dan Jl. Nangka.

### **Pasal 28**

Peta penentuan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud Pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 Peraturan Daerah ini, tersebut dalam Lampiran VI, VII, VIII, IX, X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketujuh Penentuan KDB Pasal 29**

- (1) Kepadatan Bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) pada tiap ruas Jalan yang direncanakan.
- (2) Setiap ruas jalan yang direncanakan dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

### **Pasal 30**

Kepadatan Bangunan pada setiap ruas jalan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruas Jalan Arteri Primer, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. Kawasan khusus (Balai Yasa dan Pergudangan Perumka) 20% (dua puluh perseratus);
  - 2. Perumahan 60% (enam puluh persen);
- b. Ruas Jalan Arteri Sekunder, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. Perkantoran 50% (lima puluh perseratus);
  - 2. Perdagangan dan jasa
    - Supermarket 60% (enam puiuh perseratus);
    - Minimarket 60% (enam puluh perseratus);
    - Pertokoan 80% (delapan puluh perseratus);
    - Hotel 60% (enam puluh perseratus);
    - Pasar 60% (enam puluh perseratus);
  - 3. Fasilitas Umum 60% (enam puluh perseratus)
- c. Ruas jalan Kolektor Sekunder. KDB-nya ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. Perkantoran 50% (lima puluh perseratus)
  - 2. Perdagangan dan jasa
    - Supermarket 60% (enam puluh perseratus);
    - Pertokoan 80% (delapan puluh perseratus);
  - 3. Fasilitas Umum 50% (lima puluh perseratus)
  - 4. Perumahan 60% (enam puluh perseratus).
- d. Ruas Jalan Lokal Sekunder, KDB-nya ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. Perkantoran 50% (lima puluh perseratus);
  - 2. Perdagangan dan Jasa
    - Minimarket 60% (enam puluh perseratus);
    - Pasar 60% (enam puluh perseratus); Pertokoan 60% (enam puluh perseratus);
  - 3. Fasilitas Umum 50% (lima puluh perseratus);
  - 4. Perumahan 60% (enam puluh perseratus).

### **Pasal 31**

Peta kepadatan Bangunan dimaksud Pasal 25 dan 30 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedelapan** **Penentuan Ketinggian Bangunan dan KLB** **Pasal 32**

Penentuan ketinggian bangunan dan KLB ditetapkan dengan jumlah luas lantai bangunan dan luas persil pada setiap peruntukan yang disesuaikan dengan fungsi jalan.

### **Pasal 33**

Ketinggian bangunan dan KLB pada setiap peruntukan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ruas Jalan Arteri Primer, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan sebagai berikut :
  1. Kawasan khusus 2 - 3 lantai dan KLB 0,6;
  2. Perumahan 1 - 3 lantai dan KLB 0,6.
- b. Ruas Jalan Arteri Sekunder, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan sebagai berikut :
  1. Perkantoran 5 - 12 lantai dan KLB 3,0;
  2. Perdagangan dan jasa
    - Supermarket 5 - 7 lantai dan KLB 3,0;
    - Minimarket 3 - 5 lantai dan KLB 3,0;
    - Hotel 3-7 lantai dan KLB 3,0;
    - Pertokoan 2 - 4 lantai dan KLB 3,2;
    - Pasar 1 -3 lantai dan KLB 1,2.
  3. Fasilitas Umum 1 - 7 lantai dan KLB 3,2;
- c. Ruas Jalan Kolektor Sekunder, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan sebagai berikut :
  1. Perkantoran 5 - 12 lantai dan KLB 3,0;
  2. Perdagangan dan jasa;
    - Supermarket 2 - 7 lantai dan KLB 3,2;
    - Pertokoan 2 - 4 lantai dan KLB 2,6;
  3. Fasilitas Umum 1 - 7 lantai dan KLB 2,6;
  4. Perumahan 1-3 lantai dan KLB 1,8.
- d. Ruas Jalan Lokal Sekunder, ketinggian bangunan dan KLB-nya ditetapkan sebagai berikut :
  1. Perkantoran 2 - 3 lantai dan KLB 1,5;
  2. Perdagangan dan jasa
    - Minimarket 1-2 lantai dan KLB 1,2;
    - Pasar 1 -2 lantai dan KLB 1,2;
    - Pertokoan 1 -2 lantai dan KLB 1,2; 3.
  3. Fasilitas umum 1-3 lantai dan KLB 1,5;
  4. Perumahan 1 - 2 lantai dan KLB 1,2.

## **Pasal 34**

Peta Ketinggian Bangunan dan KLB sebagaimana dimaksud pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah ini, adalah lampiran XI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kesembilan Penentuan Garis Sempadan Pasal 35**

Penetapan garis sempadan bangunan ditinjau dari :

- a. Sempadan Jalan
- b. Sempadan Sungai.
- c. Sempadan Rel KA.
- d. Sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.

## **Pasal 36**

(1) Garis sempadan muka bangunan (yang berbatasan dengan jalan) ditetapkan berdasarkan fungsi kawasan dan karakteristik ruas jalannya, adalah sebagai berikut :

- a. Ruas Jalan Arteri Primer, GSB-nya ditetapkan :
  1. Kawasan khusus 32 meter;
  2. Perumahan 32 meter.
- b. Ruas Jalan Arteri Sekunder, GSB-nya ditetapkan :
  1. Perkantoran 29 meter;
  2. Perdagangan dan jasa
    - Supermarket 29 meter;
    - Minimarket 29 meter;
    - Rumah Makan 29 meter;
    - Hotel 29 meter;
    - Pasar 29 meter;
  3. Fasilitas Umum 29 meter.
- c. Ruas Jalan Kolektor Sekunder, GSB-nya ditetapkan :
  1. Perkantoran 23 meter;
  2. Perdagangan dan jasa;
    - Supermarket 23 meter;
    - Pertokoan 23 meter;
  3. Fasilitas Umum 23 meter;
  4. Perumahan 23 meter.
- d. Ruas Jalan Lokal Sekunder. GSB-nya ditetapkan :
  1. Perkantoran 17 meter;
  2. Perdagangan dan jasa;
    - Minimarket / Pasar Kecil 17 meter;
    - Pasar 17 meter;
    - Pertokoan 17 meter;
  3. Fasilitas Umum 17 meter;
  4. Perumahan 17 meter.

- (2) Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk bangunan tunggal tidak bertingkat dapat berimpit atau apabila berjarak minimal 1,5 m.
  - b. Untuk bangunan deret sampai dengan ketinggian 3 lantai dapat berimpit.

#### **Pasal 37**

Garis Sempadan Sungai Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur, Kali Semarang dan Kali Banger ditetapkan minimal 3 meter disebelah Iuar sepanjang kaki tanggul.

#### **Pasal 38**

Pada kawasan berkepadatan tinggi, garis sempadan bangunan perdagangan dan jasa ditetapkan dapat berimpit dengan garis sempadan pagar setelah mempertimbangkan faktor parkir kendaraan.

#### **Pasal 39**

Garis Sempadan dan Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi Tegangan Ekstra Tinggi terbagi menjadi :

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) ditetapkan sebesar 15 meter, untuk menara yang ditinggikan dan 5 m – 5,5 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang ang ditetapkan membentuk sudut 45° dan sumbu penghantar);
- b. Saluran Udara Tegangan Tiggi (SUTT) ditetapkan sebesar 9 m – 13,5 m, untuk menara yang ditinggikan dan 2,5 m-4 m untuk menara yang tidak ditinggikan (dengan ketentuan ruang bebas yang ditetapkan membentuk sudut 45° dari sumbu penghantar);

#### **Pasal 40**

GSB di tepi rel kereta api ditetapkan berjarak 15 meter dar, sumbu rel kereta api.

### **Bagian Kesepuluh Penentuan Luas Persil Bangunan Pasal 41**

Penentuan luas persil bangunan pada BWK I, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perumahan luas persil bangunan ditetapkan :
  1. Tipe rumah besar 600 - 2.000 m<sup>2</sup>
  2. Tipe rumah sedang 200 - 600 m<sup>2</sup>;
  3. Tipe rumah kecil 54-200 m<sup>2</sup>
- b. Fasilitas Pendidikan luas persil bangunan ditetapkan :
  1. TK/RA/BA/TA ± 1.200 m<sup>2</sup>;
  2. SD/MI ± 3.600 m<sup>2</sup>;
  3. SMTP/MTS ± 6.000 m<sup>2</sup>;
  4. SMTA/MA ± 6.000 m<sup>2</sup>;
  5. Perpustakaan ± 500 m<sup>2</sup>;
  6. Universitas / Akademi ± 50.000<sup>2</sup>

- c. Fasilitas Kesehatan luas persil bangunan ditetapkan :
1. Balai Pengobatan  $\pm 300 \text{ m}^2$ ;
  2. BKIA atau RS. Bersalin  $\pm 200 \text{ m}^2$ ;
  3. Puskesmas  $\pm 2.400 \text{ m}^2$ ;
  4. Puskesmas Pembantu  $\pm 1.200 \text{ m}^2$ ;
  5. Apotik luas  $+ 400 \text{ m}^2$ .
- d. Fasilitas Perkantoran luas persil bangunan ditetapkan :
1. Kantor Kecamatan  $\pm 3.750 \text{ m}^2$
  2. Kantor Pelayanan Umum Kecamatan  $\pm 4.200 \text{ m}^2$ ;
  3. Kantor Kelurahan  $\pm 1.000 \text{ m}^2$ ;
  4. Kantor Pelayanan Umum Kelurahan  $\pm 250 \text{ m}^2$ ;
  5. Polsek/ Koramil  $\pm 2.000 \text{ m}^2$
  6. KUA  $\pm 670 \text{ m}^2$ .
- e. Fasilitas Perdagangan luas persil bangunan ditetapkan :
1. Pasar Lingkungan  $\pm 13.500 \text{ m}^2$
  2. Pertokoan luas persil  $\pm 1.200 \text{ m}^2$
  3. Warung/kios  $\pm 250 \text{ m}^2$ ;
  4. Pasar/Pertokoan  $\pm 40.000 \text{ m}^2$
- f. Fasilitas Keamanan luas persil bangunan ditetapkan :
- Pos Kamtib  $\pm 300 \text{ m}^2$ ;
- g. Fasilitas Telekomunikasi luas persil bangunan ditetapkan :
1. Kantor Pos/Telkom  $\pm 2.500 \text{ m}^2$ ;
  2. Kantor Pos Pembantu  $\pm 300 \text{ m}^2$ ;
- h. Fasilitas Pemadam Kebakaran
- Kantor Pemadam Kebakaran  $\pm 1.250 \text{ m}^2$ ;
- Kantor Pemadam Pembantu Kebakaran  $\pm 300 \text{ m}^2$
- i. Fasilitas Parkir Umum luas persil bangunan ditetapkan :
- Parkir Kecil  $\pm 100 \text{ m}^2$
- Parkir Lingkungan  $\pm 1.000 \text{ m}^2$
- j. Fasilitas Peribadatan luas persil bangunan ditetapkan :
- Masjid besar  $\pm 4.000 \text{ m}^2$ ;
- Masjid kecil  $\pm 1.750 \text{ m}^2$ ;
- Mushola  $\pm 300 \text{ m}^2$ ;
- Gereja  $\pm 1.650 \text{ m}^2$ ;
- Pura  $\pm 1.650 \text{ m}^2$ ;
- Vihara  $\pm 1.650 \text{ m}^2$ ;
- k. Ruang Terbuka luas persil bangunan ditetapkan :
1. Tempat bermain  $\pm 250 \text{ m}^2$ ;
  2. Tempat main/taman  $\pm 1.250 \text{ m}^2$ ;
  3. Lapangan olahraga  $\pm 8.400 \text{ m}^2$ ;
  4. Makam luas  $\pm 30.000 \text{ m}^2$ ;

**Bagian Kesebelas**  
**Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Bagian Wilayah Kota I**  
**Pasal 42**

Tahapan pelaksanaan pembangunan BWK I ditetapkan 10 (sepuluh) tahun, yaitu tahun 1995-2005 yang dirinci dalam lima tahunan.

**Pasal 43**

Peta tahapan pelaksanaan pembangunan dimaksud Pasal 42 Peraturan daerah ini, adalah sebagaimana dalam lampiran XIII dan XIV bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 44**

Buku Rencana dan Album Peta merupakan penjelasan yang lebih rinci dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keduabelas**  
**Penanganan Lingkungan Dalam Bagian Wilayah Kota**  
**Pasal 45**

Penanganan lingkungan dalam BWK I meliputi penanganan bangunan dan jaringan utilitas yang akan dilaksanakan.

**Pasal 46**

Penanganan lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 45 Peraturan Daerah ini ditetapkan setiap Bloknnya sebagai berikut :

- a. Bangunan :
  1. Bangunan baru yang akan dibangun berada di sebagian Blok sebagian blok 1.2, sebagian blok 1.4, dan sebagian blok yang terletak di Jl. Ronggowarsito dan di Jl. Pengapon;
  2. Bangunan baru yang akan ditingkatkan/diperbaharui/diperbaiki berada di Sebagian :
    - a. Blok 1.1 : Kelurahan Pindrikan Lor, Kelurahan Sekayu dan Kelurahan Pandansari;
    - b. Blok 1.2 : Kelurahan Bangunharjo dan Kelurahan Kauman;
    - c. Blok 2.2 : Kelurahan Mlatiharjo;
    - d. Blok 2.3 : Kelurahan Kebonagung dan Kelurahan Bugangan;
    - e. Blok 3.1 : Kelurahan Rejosari;
    - f. Blok 4.1 : Kelurahan Barusari;
    - g. Blok 5.3 : Kelurahan Lamper Tengah.

3. Bangunan yang akan dilindungi antara lain :
  - a. Blok 1.1 :  
Lawang Sewu. Bank Niaga, Bank Dagang Negara. Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah, LP Bulu, Pertokoan Jl. Pemuda, Kantor Pertamina Jl. Pemuda, PJKA Jl. Thamrin. Pintu Gerbang Jawatan Perawatan Kodam, Hotel Dibya Puri, Bank Indonesia (kota lama), Masjid Sekayu, DPRD dan Balaikota Kotamadya dan SMA 3 Semarang;
  - b. Blok 1.2 :  
Kantor Telegrap dan Telex, Kantor Pos Besar, Masjid Kauman, Kantor Urusan Piutang Negara, Asuransi Jiwa Sraya, PT. Borsumij Wehri, Kantor Telepon Johar, Pasar Johar, Primkopal Jl. Sendowo, Klenteng Gang Pinggir, Klenteng Gang Lombok, Bekas Kantor Pengadilan Negeri Jl. R. Patah, BCA Jl. Suari dan Bank Perniagaan Indonesia;
  - c. Blok 1.3 :  
Unika Sugiopranoto;
  - d. Blok 1.4 :  
Gerbang Cina Jl. MT. Haryono;
  - e. Blok 2.3 :  
Gedung Kesenian Sobokarti;
  - f. Blok 4.1 :  
Tugu Muda, Museum ABRI dan Balai Prajurit;
  - g. Blok 4.2 :  
Gereja Katedral. S MA 1 Semarang, RS. Dr. Kariadi dan SMA Diponegoro;
  - h. Blok 5.1 :  
Gereja Admodirono;
  - i. Blok 5.2 :  
SMA Sedes Sapientiae dan Kantor Pos Bangkong
- b. Jaringan Jalan
  1. Jaringan jalan baru yang akan dibangun berada disebagian Blok 2.1, disebagian Blok 5.2, dan disebagian Blok 5.3;
  2. Jaringan jalan yang akan ditingkatkan berada disebagig Blok 4.2. disebagian blok 5.1 dan disebagian Blok 5.2;
  3. Jaringan jalan yang akan diperbaiki berada disebagian Blok 1.1. disebagian Blok 1.2, disebagian Blok 1.4. disebagia Blok 2.2, disebagian Blok 2.3. disebagian Blok 3.1, disebagian Blok 3.2. disebagian Blok 5.2 dan disebagian Blok 5.3.
- c. Jaringan Utiitas
  1. Jaringan utilitas yang akan dibangun meliputi :  
Jaringan drainase disebagian Blok 1.1, disebagian Blok 4.1 disebagian Blok 5.2 dan disebagian Blok 5.3.
  2. Jaringan utilitas yang akan ditingkatkan meliputi :
    - a. Jaringan air bersih disebagian Blok 1.1, disebagian blok 1.2, disebagian Blok 2.2 dan disebagian Blok 2.3
    - b. Jaringan listrik disebagian blok 1.1, disebagian Blok 1.2| disebagian Blok 1.4 dan disebagian Blok 2.3;
    - c. Jaringan telepon disebagian Blok I.I disebagian Blok 1.4 disebagian Blok 1.4 dan disebagian Blok 2.3;
    - d. Jaringan drainase disebagian blok 1.1, disebagian Blok 1.2, disebagian Blok 1.4. disebagian Blok 2.2, disebagian Blok 2.3, disebagian Blok 3.1, disebagian Blok 3.2, disebagian Blok 5.1, disebagian Blok 5.2.

3. Jaringan utilitas yang akan diperbaiki meliputi :
  - a. Jaringan air bersih di sebagian blok 1.3, disebagian Blok 1.4, disebagian Blok 2.1. disebagian Blok 3.1. disebagian Blok 3.2, disebagian Blok 5.1 dan disebagian Blok 5.2 ;
  - b. Jaringan listrik disebagian blok 1.3, disebagian Blok 1.4, disebagian Blok 2.1 disebagian Blok 3.1, disebagian Blok 3.2 dan disebagian blok 5.3.
  - c. Jaringan telepon disebagian blok 1.2, sebagian blok 2.3, sebagian blok 4.1, sebagian blok 4.2 dan sebagian blok 5.3.
  - d. Jaringan drainase disebagian blok 1.2, sebagian blok 1.4, sebagian blok 2.2, sebagian blok 2.3 dan sebagian blok 5.1.

**BAB 7**  
**PELAKSANAAN RENCANA DETAIL**  
**TATA RUANG KOTA BWK I**  
**(KECAMATAN SEMARANG TENGAH,**  
**SEMARANG TIMUR DAN SEMARANG SELATAN)**  
**Pasal 47**

Semua Program maupun proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat luas harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 dan 47 Peraturan Daerah ini.

**Pasal 48**

- (1) RDTRK bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan dikantor Pemerintah Daerah dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat,
- (2) Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RRDTRK secara tepat dan mudah.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN**  
**RDTRK BWK I**  
**(KECAMATAN SEMARANG TENGAH, SEMARANG TIMUR DAN SEMARANG**  
**SELATAN)**  
**Pasal 49**

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RDTRK, guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 50**

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perijinan sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemerintah Daerah.

- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan/ pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat atau instansi yang berwenang setempat dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melapor kepada Walikota/ Kepala Daerah atau Dinas Teknis yang ditunjuk.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 51**

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan lokasi yang ditetapkan dalam Pasal 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45 dan 46 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, diancam Pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 52**

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS dilinskungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatan, kewenangan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 53**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Kegiatan yang telah ditetapkan dan keberadaannya tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota, tetap berlaku sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan ruangnya.
2. Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lingkungan dan peruntukan ruang harus segera dicegah dan atau dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukannya selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak pengundangan Peraturan Daerah ini.
3. Untuk Pertama kali Peraturan Daerah ini ditinjau kembali pada Tahun 2000.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 54**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Walikota/ Kepala Daerah.

**Pasal 55**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku jxida tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarans.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 23 Maret 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SEMARANG  
KETUA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
DATI II SEMARANG**

ttd

Ttd

**H. SYAMSURI MASTUR, SH**

**SOETRISNO. S**

**DIUNDANGKAN DI SEMARANG  
PADA TANGGAL 25 JANUARI 2000**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG  
Yang Menjalankan Tugas**

ttd

**SOEKAMTO, SH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 500 045 396  
Pembantu Walikota Wil. III Ngaliyan

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2000 NOMOR 5  
SERI D NOMOR 5**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 1999**

**TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK)  
KOTAMADYA DATI II SEMARANG  
BAGIAN WILAYAH KOTA I  
(KECAMATAN SEMARANG TENGAH, KECAMATAN  
SEMARANG TIMUR DAN KECAMATAN  
SEMARANG SELATAN)  
TAHUN 1995 – 2005**

**I. PENJELASAN UMUM**

RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

RDTRK memuat rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang Bagian Wilayah Kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota baik yang dilakukan oleh Pemerintah Swasta maupun Masyarakat.

Bahwa RDTRK Semarang tahun 1995-2005 yang merupakan perwujudan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam rangkaian kebijaksanaan pembangunan fisik kota di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain :

- a. Merupakan pedoman, landasan dan garis besar kebijaksanaan bagi pembangunan fisik kota Semarang dalam jangka waktu 10 tahun, dengan tujuan agar dapat mewujudkan kelengkapan kesejahteraan masyarakat dalam hal memiliki kota yang dapat mernenuhi tuntutan segala kebutuhan fasilitas.
- b. Berisi suatu uraian keterangan dan petunjuk-petunjuk serta prinsip pokok pembangunan fisik kota yang berkembang secara dinamis dan didukung oleh pengembangan potensi alami, serta sosial ekonomi, sosial budaya politik, pertahanan keamanan dan teknologi yang menjadi ketentuan pokok bagi seluruh jenis pembangunan fisik kota, baik yang dilaksanakan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat dan masyarakat secara terpadu.

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang memandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Bagian Wilayah Kota I (Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan) Tahun 1995-2005.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 s/d 6 : Cukup Jelas  
Pasal 7 ayat (1) : Cukup Jelas  
Pasal 7 ayat (2) : Yang dimaksud Fungsi adalah fungsi yang dominan.  
Pasal 8 s/d 10 : Cukup Jelas

- Pasal 11 : Yang dimaksud Angka Kepadatan Penduduk adalah rencana angka Kepadatan penduduk kotor (jumlah penduduk dibagi luas wilayah).
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : - Yang dimaksud Fasilitas Umum meliputi fasilitas pendidikan peribadatan, kesehatan, perdagangan, olah raga dan rekreasi, pemerintahan, pemakaman.  
- Yang dimaksud Fasilitas Khusus, meliputi. transportasi (Balai Yasa, Perumka / Pergudangan).
- Pasal 14 s/d 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Pemanfaatan Ruang tersebut tidak bersifat mutlak, terutama pada bangunan yang sudah ada (sepanjang kegiatan tersebut merupakan fungsi penunjang dari fungsi yang direncanakan). Terhadap rencana pembangunan yang baru sudah harus sesuai dengan rencana peruntukan yang telah ditetapkan.
- Pasal 18 s/d 29 : Cukup Jelas.
- Pasal 30 : faktor-faktor yang mempengaruhi KDB adalah :  
- Nilai tanah; Kelas jalan;  
- Fungsi ruang  
- Konservasi
- Pasal 31 : Cukup Jelas
- Pasal 32 : Berlaku khusus untuk bangunan yang akan didirikan / bangunan baru dan untuk bangunan yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lama masih berlaku.
- Pasal 33 s/d 34 : Cukup jelas
- Pasal 35 : Cukup jelas
- Pasal 36 ayat (1) : - Garis Sempadan Bangunan ditetapkan sekurang-kurangnya setengah damija.  
- Damija meliputi daerah manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu diluar daerah manfaat jalan.
- Pasal 36 ayat (2) : Yang dimaksud Bangunan Berimpit adalah suatu ukuran panjang yang didasarkan pada suatu kesatuan bangunan rumah gandeng banyak atau panjang deret rumah tersebut sebanyak-banyaknya adalah 20 buah dan panjang maksimal 60 meter. Sungai tersebut merupakan sungai di dalam kawasan perkotaan dan bertanggung.
- Pasal 37 : Sungai tersebut merupakan sungai di dalam kawasan perkotaan dan bertanggung.
- Pasal 38 s/d 40 : Cukup jelas.
- Pasal 41 huruf a s/d h : Cukup jelas.
- Pasal 41 huruf i : Lahan Parkir ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan sekurang-kurangnya setengah damija.
- Pasal 41 huruf j : Cukup jelas
- Pasal 41 huruf k : - yang dimaksud tempat bermain adalah taman tempat bermain anak dan digunakan sebagai faktor pengikat lingkungan, taman tersebut berfungsi pula sebagai tempat bermain anak.

- Yang dimaksud tempat main adalah taman lingkungan disamping tempat bermain anak juga dapat digunakan untuk aktivitas olahraga.
- Pasal 42 s/d 50 : Cukup jelas
- Pasal 51 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 51 ayat (2) : Yang dimaksud Tindak Pidana antara lain :
- Tindak Pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  - Tindak Pidana penyalahgunaan pembangunan perumahan dan permukiman diancam pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan.
- Pasal 52 s/d 55 : Cukup jelas.